

Persetujuan Perkawinan Atas *Sukut* (Diam) Perempuan Ketika Peminangan Dalam Pandangan Hukum di Indonesia

Frandy Argadinata¹

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; Indonesia

correspondence e-mail*, frandy.argadinata@uinsatu.ac.id¹

Submitted:

Revised: 2024/07/01;

Accepted: 2024/08/11; Published: 2024/10/05

Abstract

Engagement is the first step taken by someone when they are about to get marriage. In this engagement, individuals are encourage to get to know each other (*ta'aruf*). This statement emphasize the emportance of transparency and communication between individuals during the engagement process to facilitate a smooth relationship in the future family life. This research examines the concept of "*sukut*" (silence) as a form concent for women in marriage proposals in Indonesia, particularly under Islamic law. It critiques the legal framework that interprets a woman's silence as consent, which can perpetuate gender inequality and marginalize women's voice in marital decisions. The study emphasizes the necessity of mutual consent in marriage, as mandated by Indonesian laws and Islamic law (*fiqh*), and highlights the risk of coercion when a woman's silence is misinterpreted. The research employs a literature review methodology to analize these issues and suggests improvements for legal protections of women's rights in marriage. The conclusion of this research is that marriage conducted without the explicit consent of each party, especially the bride, can lead to forced marriages. And forced marriage is fundamentally contrary to the principles of marriage in Islam and the legal regulations regarding sexual violence.

Keywords



Sukut (silence); forced marriage; engagement

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Peminangan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan oleh seseorang ketika ia melakukan perkawinan. Di dalam peminangan ini, seseorang dianjurkan untuk saling mengenal (*ta'aruf*) terhadap calon yang akan dinikahnya nanti.¹ Keterbukaan masing-masing pihak sangat diharapkan terjadi dalam peminangan ini supaya hubungan keluarga kelak dapat dilalui dengan mudah dan menjadi keluarga bahagia.

Di Indonesia, terdapat beberapa aturan hukum yang terkait Perkawinan, sebagai dasar

¹ Rahma Syafitri, "Makna Pernikahan Ta'aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa Ayat 1 Di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 11, no. 2 (2022): 358–71; Thoat Stiawan, "Taâ€™ Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *MAQASID* 10, no. 1 (2021).

seseorang bertindak dan melindungi setiap perkawinan yang terjadi. Beberapa aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang kemudian dilakukan pembaharuan dengan lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019),² Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³

Beberapa aturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hak setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran hak yang bersifat ketidakadilan dalam praktik perkawinan tersebut. Contoh pelanggaran hak tersebut seperti perkawinan anak di bawah umur, yang mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, meliputi pergaulan seks bebas, adat istiadat atau kebiasaan buruk warga masyarakat, jual beli anak (perdagangan orang). Selain itu permasalahan perkawinan juga disebabkan pemaksaan perkawinan dikarenakan pemahaman konservatif wali yang merasa memiliki hak penuh atas pernikahan anaknya tanpa memperdulikan pendapat dari anak tersebut.⁴

Pemahaman agama yang tidak mampu mengikuti perkembangan kehidupan manusia juga menjadi penyebab atas ketidakadilan dalam praktik perkawinan itu. Ironisnya, kesalahpahaman dalam memahami nilai agama muncul dalam beberapa aturan hukum di Indonesia. Yaitu, Pasal 16 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan *sukut* (diam) perempuan bisa dijadikan dasar persetujuan baginya.⁵ Hal tersebut dapat menciptakan konstruksi timpang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali tidak mendapatkan peran yang sama sebagaimana layaknya laki-laki. Perempuan menjadi tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapatnya. Akhirnya, karena tidak memiliki kuasa, perempuan disudutkan dalam peran reproduksi dan domestik yang menjadi sejarah dalam budaya patriarki.⁶

Padahal dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, dikatakan “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”.⁷ Sehingga sesuai aturan tersebut seharusnya setiap

² Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yulianti, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.

³ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

⁴ Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, dkk, “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Lex Crimen*, XII, No. 3, (Mei 2023), ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970/42509

⁵ Pasal 16 Ayat (2) KHI yaitu, “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”.

⁶ FLoberta Novia Dinda Shafira, “Diamnya Perempuan (Bukan) Tanda Persetujuan”, <https://www.bulaksumurugm.com/2017/08/23/diamnya-perempuan-bukan-tanda-persetujuan/>, diakses pada 28 September 2024.

⁷ Samsul Hadi, “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1)

seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus diketahui secara pasti persetujuan kedua calon mempelai tersebut. Pengambilan keputusan secara sepihak bisa dikatakan sebagai tindakan pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, menyatakan pemaksaan perkawinan termasuk dalam salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *sukut* (diam) perempuan saat peminangan dipahami secara tepat sehingga dapat memberikan keadilan atas hak perempuan dalam memilih pasangannya. Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan peraturan hukum perkawinan, sehingga dapat mencegah tindakan kriminal dalam perkawinan yaitu pemaksaan perkawinan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah literature review.⁸ Literature review adalah proses penyelidikan dan analisis yang sistematis tentang karya-karya literature yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan utama dari penelitian literature review adalah untuk memahami status terkini pengetahuan tentang suatu topik, mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih ada, dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari jurnal di google scholar. Teknik analisa data dengan Sistemik Literature Review (SLR). Sistemik Literature Review (SLR) adalah suatu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menyelidiki literatur yang relevan dengan topik tertentu secara sistematis. Alasan dipilihnya pendekatan tersebut, karena tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti empirik yang mendukung paradigma *sukut* (diam) perempuan ketika peminangan dalam perkawinan di Indonesia. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pendekatan SLR yakni mencari bukti empirik yang memenuhi kriteria tertentu untuk memecahkan permasalahan penelitian.⁹

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 174–83; Andi Syamsulbahri and M H Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.

⁸ Barry Mauer and John Venecek, “Writing the Literature Review,” *Strategies for Conducting Literary Research*, 2e, 2022.

⁹ H. Synder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Bussines Research*, 104 (2019): 333-339, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peminangan dalam Islam

Peminangan dalam bahasa Arab disebut *Khitbah* (الخطبة) memiliki padanan arti yang sama dengan kata *al-khatab*, artinya yaitu “pembicaraan”, dan jika dikaitkan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah percakapan yang terkait dengan masalah pernikahannya.¹⁰ Hematnya, khitbah berarti percakapan yang berkaitan dengan lamaran untuk menikah.

Sedangkan peminangan, berasal “pinang”-“meminang”, yang berarti meminta seseorang untuk dijadikan istri, serta bersinonim dengan kata “melamar”,¹¹ yang berarti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri,¹² atau dalam definisi lain, upaya untuk terlibat dalam perijodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*).¹³

Peminangan merupakan kegiatan pra nikah, guna mencaari calon yang tepat. Peminangan bukanlah akad melainkan sekedar komitmen atas kesungguhan dan keseriusan membangun rumah tangga bersama. Dengan demikian, peminangan tidak mengubah hukum yang telah ada dan juga tidak mengandung hukum yang mengikat. Dalam sebuah pemahaman, kedua calon mempelai belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang boleh dilakukan suami istri dan keduanya bebas untuk memilih meneruskan atau membatalkan peminangan.¹⁴ Dikarenakan peminangan merupakan langkah awal menuju pernikahan, seseorang yang tidak boleh untuk dinikahi maka seseorang tersebut tidak boleh untuk dipinang.¹⁵

Peminangan bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai situasi dan kondisi seseorang yang akan melakukannya. Seseorang bisa melakukan peminangan dengan bahasa yang tegas (terus terang) atau juga dengan bahasa sindiran. Peminangan bisa dilakukan secara langsung oleh calon yang bersangkutan atau mewakilkan kepada orang lain. Seseorang yang menerima peminangan bisa memberikan jawaban secara langsung atau dengan penangguhan.¹⁶

¹⁰ Cahyadi Takariawa, *Izinkan Aku Meminanmu*, (Solo: Era Intermedi,2004): 52.

¹¹ A. Darussalam, “Peminangan dalam Islam Perspektid Hadits Nabi”, *Tahdis*, 9, No. 2 (2018): 3, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/7537/6137>

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet IV (Jakarta: Kencana,2013): 82.

¹³ “Undang-undang RI No. 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam”, Bandung: Citra Umbara, 227.

¹⁴ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.2 (Kairo: Al-Fath Li I'lam al-Arabiyyah (t.t)):16.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke V (Jakarta: Kencana 2023): 77.

¹⁶ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985): 10.

Selanjutnya, mengenai hukum peminangan, *fuqaha* berbeda pendapat. Menurut Madzhab Maliki, hukum peminangan adalah sunah (sangat dianjurkan), sedangkan sebagian Syafi'iyah berpendapat mubah, sementara pendapat lainnya mengaakan hukum peminangan mengikuti hukum pernikahan. Peminangan memiliki maksud memberi kesempatan kepada pihak laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, nantinya kedua belah pihak dapat menentukan pilihan terbaik, baik melanjutkan ke jenjang pernikahan maupun membatalkannya. Mengenal pasangan sebelum menikah memang sangatlah penting, dikarenakan ketika ikatan pernikahan telah terjadi maka ada hal-hal yang tidak dapat diubah dengan mudah dan memiliki konsekuensi yang serius.¹⁷

Sukut (Diam) Perempuan dalam Pandangan Islam

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang harus dilandaskan asas suka sama suka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: *"Dari Abu Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "perempuan janda tidak dinikahkan hingga diajak musyawarah, dan perempuan perawan tidak dinikahkan hingga dimintai izin"."*

Terkait dengan hadits di atas, Ibnu Hajar al-Asqalaniy memberikan keterangan di dalam karyanya (fath al-Bariy) bahwa seorang bapak dan selainnya tidak boleh menikahkan perempuan perawan maupun janda kecuali atas keridhaan keduanya.¹⁸ Hadits di atas juga mengindikasikan dua sisi yang berbeda antara perempuan perawan dan janda.

Pada bagian janda disebutkan dengan menggunakan kata *isti'mar* (diajak musyawarah). Sedangkan pada bagian gadis/perawan disebutkan dengan kata *isti'dzan* (dimintai izin). Ibnu Hajar al-Asqalaniy terkait dengan hal itu mengatakan:

"Pada kata isti'mar merupakan penegasan adanya musyawarah, lalu keputusan diserahkan kepada perempuan yang dimintai pendapatnya. Oleh karena itulah sang wali perlu meminta izinnya yang tegas dalam pelaksanaan akad. Bila perempuan menolak secara tegas, maka tidak boleh dinikahkan, berbeda halnya dengan perempuan gadis/perawan yang mana izinnya dapat berupa perkataan atau diam."

Dalam hadits Abu Hurairah di atas, terdapat sebuah pemahaman yaitu, Rasul melarang

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Loc. Cit.*

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): 310.

seseorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa izin darinya, begitu juga menikahkan janda tanpa seizinnya. Secara implisit hadits tersebut menjelaskan bahwa sahnya sebuah akad perkawinan tergantung pada ada atau tidak persetujuan dari wanita yang akan dinikahkan. Persetujuan tersebut bila dari janda berwujud ucapan sedangkan gadis cukup dengan diamnya saja.¹⁹

Di kalangan para ulama fiqh (*Fuqaha*) terjadi perselisihan pendapat dalam menanggapi masalah tersebut yang dikaitkan dengan sifat baligh dan rasa malu dalam diri perempuan, sebagaimana berikut:

1. Mayoritas ulama mengatakan perempuan janda yang baligh tidak boleh dinikahkan oleh bapak maupun selainnya kecuali atas ridhanya;
2. Sedangkan perempuan janda yang belum baligh, Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan, “bapaknya boleh menikahkannya sebagaimana ia menikahkan seorang perawan”. Sedangkan Imam Syafi’i berkata, bahwa bapaknya tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya selama perawannya hilang karena jima’, bukan karena sebab lain. Pendapat Imam Syafi’i tersebut berlandaskan bahwa hilangnya keperawanan mengikis pula rasa malu yang ada pada perawan.²⁰

Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا

Artinya: “Dari Ibnu Abi Mulaykah dari Abi Amr (mantan budak ‘Aisyah) dari ‘Aisyah RA, dia berkata

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya perawan biasanya pemalu”, Beliau bersabda “keridaannya adalah diamnya”.”

Selanjutnya, dalam kaitannya tanda-tanda (yang menunjukkan senang atau tidak) dalam diamnya perempuan ketika menikah, para ulama juga berbeda pendapat²¹, yaitu:

1. Menurut ulama madzhab Maliki, jika dia lari, menangis, berdiri, atau tampak darinya hal-hal yang menunjukkan rasa tidak senang, maka dia tidak boleh dinikahkan. Dia berkata pula, pada hadits ini terdapat isyarat bahwa perawan yang diperintah untuk dimintai pendapatnya adalah yang telah baligh, sebab tidak ada makna meminta izin dari orang yang tidak tahu makna izin itu sendiri, serta orang yang tidak ada bedanya antara diam dan marahnya.
2. Sekelompok ulama madzhab Syafi’i berpandangan bahwa diamnya seorang perempuan sudah cukup sebagai izin dari perawan yang baligh, jika yang menjadi wali adalah bapak atau kakek.

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, cetakan I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003): 211.

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Op.Cit.*, hlm 315

²¹ *Ibid.*, hlm 315-316.

Namun, ia tidak cukup jika yang menjadi wali selain dari keduanya, karena perempuan seperti ini biasa malu terhadap keduanya melebihi rasa malunya terhadap wali lainnya.

Ibnu al-Mundzir berkata, “disukai memberitahu perempuan gadis/perawan bahwa diamnya adalah izin (restu). Namun jika dia berkata setelah akad, “aku tidak tahu bila sikap diamku merupakan izin”, maka akad tidak menjadi batal karena hal tersebut, ini menurut pandangan Jumhur. Namun sebagian ulama Maliki menganggapnya batal. Ibnu Syu’ban (salah satu ulama madzhab Maliki) berkata, “hal itu dikatakan kepadanya tiga kali, jika engkau ridha maka diamlah, dan jika engkau tidak suka maka pergilah”. Sebagian lagi berkata, hendaklah diperlama keberadaan di sisinya agar tidak merasa malu, karena rasa malu itu dapat mencegahnya memberikan jawaban secepatnya.²²

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (ulama dari madzhab Hanbali) memberikan tanggapan atas permasalahan ini dengan berpendapat bahwa seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuan jelas dari dirinya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, tidak ada satupun landasan hukum secara *shahih* mengenai kebolehan anak gadis yang sudah dewasa untuk dinikahkan tanpa persetujuan dari dirinya, karena sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu berpikir secara matang.²³

Ibnu Taimiyah dalam persoalan ini memberikan beberapa catatan, bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita dalam memilih pasangan adalah berentangan dengan prinsip dasar Islam. Alasan hukum (*'illat*) yang benar dalam masalah ini ada masih kecil (anak-anak belum dewasa).²⁴

Khoiruddin Nasution memberikan komentar juga terkait dengan masalah ini, yaitu tidak ada paksaan dalam memilih pasangan bagi wanita. Sejumlah hadits yang dijadikan sandaran oleh *fuqaha* untuk menjawab persoalan ada atau tidaknya persetujuan dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan, pada prinsipnya hadits-hadits tersebut justru malah menekankan pentingnya persetujuan wanita yang akan menikah. Sebaliknya, dasar yang digunakan oleh para *fuqaha* yang berpendapat persetujuan gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan menentukan pasangan semuanya adalah lemah, karena hanya menggunakan *mafhum mukhalafah* dari

²² *Ibid.*, hlm 315-316.

²³ Zainul Alim Samsudin, “Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Kompilasi hukum Islam”, *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon*: 9, <https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/download/1/7/>

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996): 71.

nash yang menyebut bahwa lebih berhak atas dirinya.²⁵ Padahal secara eksplisit terdapat *nash* yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang akan menikah.²⁶

Sukut (Diam) Perempuan dalam Hukum di Indonesia

Terdapat beberapa aturan hukum di Indonesia yang menjadi dasar dalam melakukan suatu perkawinan. Tepat pada tanggal 2 Januari 1974, Indonesia mengesahkan dan menundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya UU Perkawinan tersebut berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi berbagai tuntutan masyarakat Indonesia.²⁷

Tuntutan tersebut sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan mampu memperbaiki kedudukan wanita dalam sebuah perkawinan. Beberapa masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada saat itu adalah masalah perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang.²⁸

Kemudian pada tahun 1989 disahkan Undang-undang Peradilan Agama No,7 Tahun 1989. Lahirnya undang-undang tersebut menimbulkan persoalan baru yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam. Persoalan tersebut berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab ma'ari hukum yang sama. Secara ma'ari memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermadzhab Syafi'i. Akan tetapi tetap menimbulkan persoalan karena tidak adanya keseragaman putusan hakim.²⁹

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun kitab hukum Islam dalam bentuk Kompilasi dirasakan sangat mendesak. Akhirnya, dengan kerja keras anggota tim dan para Ulama serta para cendekiawan yang terlibat di dalamnya, maka terumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden No, 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan,

²⁵ Hadits ini berbunyi: *الأيام أحق بنفسها*

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: Tazafah Academia, 2004):140-141.

²⁷ Jalamudin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016): 35.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁹ Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Al-Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Law Family)*, vol. 2, No.2, (Desember 2012): 158, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/246/236>, lihat juga: Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia, 2003): 52-53. lihat juga: Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997): 219.

buku II tentang Kewarisan, buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.³⁰

Pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut khususnya bidang perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi. Akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan yang sifatnya prosedural atau yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi undang-undang perkawinan.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ini, terdapat beberapa persoalan hukum yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi dibicarakan cukup banyak di dalam kitab-kitab fiqh dan juga hukum adat. Salah satu persoalan tersebut adalah tentang peminangan yang diatur dalam satu bab khusus dalam Kompilasi Hukum Islam.³²

Pada Pasal 11 KHI disebutkan: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Kemudian Pasal 12 disebutkan, "Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Selanjutnya, terkait dengan persetujuan perkawinan tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai". Kemudian ayat (2) menjelaskan, "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan, "Baik penderita tuna wicara atau tuna runtu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti."

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pada prinsipnya mengembalikan persetujuan perkawinan tersebut kepada kedua mempelai. Dalam arti lain, bahwa pemaksaan perkawinan (Ijbar nikah) tidak diperbolehkan.³³ Tetapi aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut masih ada celah untuk penyalahgunaan wewenang seorang wali ketika calon mempelai perempuan dalam kondisi diam saat diminta keterangan. Hal itu terlalu beresiko, karena sangat mungkin terjadi diamnya

³⁰ *Ibid.*, hlm 159. lihat juga: Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol.6, no. 1 (September 2011):127-128.

³¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahsannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011): 43.

³² *Ibid.*, hlm 48.

³³ Di dalam Pasal 23 Ayat (1) KHI dijelaskan, "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan." Di Ayat (2) juga dijelaskan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

perempuan karena pertimbangan perasaannya, ketidakberanian atau keakutan untuk menyampaikan pendapatnya atau juga adanya tuntutan adat istiadat bahwa dia mau tidak mau harus menikah. Jika perempuan dalam kondisi tersebut maka perkawinan yang terjadi merupakan pemaksaan perkawinan.

Sukut (Diam) Perempuan sebagai Tindakan Pemaksaan Perkawinan

Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan ini juga selaras dengan Pasal 10 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian beberapa peraturan pernikahan di atas, maka tidak bisa dikatakan sah sebuah pernikahan jika pernikahan tersebut ditemukan adanya unsur paksaan salah satu mempelai. Kesiapan untuk menikah seharusnya masing-masing mempelai menyampaikan secara tegas. Sehingga sikap diam tidak bisa dianggap makna menerimanya mempelai tersebut. Bahkan sikap diam bisa dianggap menolak suatu permohonan yang diajukan.³⁴

Di Indonesia, pemaksaan perkawinan termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Merujuk pada Pasal 10 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022, pemaksaan perkawinan meliputi:

- a. perkawinan anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan menaasnamakan praktik budaya; atau

³⁴ Prof. Philipus M Hadjon, seorang Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Airlangga Surabaya, dalam perdebatan sidang tindak pidana korupsi menjelaskan, di dalam hukum administrasi, sikap diam itu seharusnya dimaknai menolak permohonan. Makna menolak tersebut yang kemudian dikenal sebagai keputusan TUN fiktif-negatif. Jadi, sikap diam seharusnya dianggap sebuah sikap penolakan atas permohonan yang diajukan. Hukum Online, "Makna Sikap Diam di MaTa Hukum", www.hukumonline.com/berita/a/makna-sikap-diam-di-mata-hukum-lt4f1ff9d322ae4/, diakses pada 28 September 2024.

c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pemaksaan perkawinan adalah tradisi budaya setempat. Interpretasi budaya dimaksud, antara lain perempuan yang telah mengalami menstruasi dianggap siap untuk melakukan perkawinan; adanya anggapan buruk terhadap perawan tua dan dijadikan gunjingan; kehamilan tidak diinginkan dan membawa lari anak perempuan.

Praktik pemaksaan perkawinan anak perempuan juga sebagai bentuk dari ngalap berkah (mengharap berkah) dengan mengawinkannya kepada tokoh agama setempat. Tujuannya sebagai persembahan untuk mendapatkan berkah dari Sang Pencipta.³⁵

SIMPULAN

Persetujuan perkawinan atas calon mempelai merupakan hal penting yang harus diketahui sebelum pernikahan itu terjadi. Karena, pernikahan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang diharapkan pasangan suami istri tersebut mampu menjalani kehidupan keluarga dengan bahagia. Persetujuan perkawinan tersebut dimuali saat mempelai diminta kesanggupannya untuk menjadi pasangan hidupnya (peminangan). Bentuk persetujuan perkawinan tersebut harus secara tegas dinyatakan oleh masing-masing mempelai terutama perempuan. Perempuan yang mengambil sikap *sukut* (diam) ketika dimintai keterangan tidak bisa disimpulkan bahwa dirinya setuju. Karena aturan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan. Batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Usia tersebut bukan usia anak kecil lagi, yang mana dia sudah matang untuk memberikan informasi keterangan mengenai siap atau tidak untuk menikah.

Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan yang tegas dari masing-masing kedua mempelai, terutama calon mempelai perempuan, maka hal itu bisa dianggap sebagai pemaksaan perkawinan. Tindakan tersebut tidak lain termasuk dalam tindakan kekerasan seksual. Dengan demikian, peraturan hukum yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dikaji ulang dan dilakukan perbaikan. Supaya, hukum bisa hadir melindungi setiap warga secara adil tanpa ada yang terampas haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. terj. As'ad Yasin, cet. II. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar. *Fathul Baar.*, terj. Amiruddin. Jilid 25. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

³⁵ Juvani Leonardo Fiore Monkaren, dkk, *Op.Cit.*

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Banyumedia, 2003.
- Darussalam, A.. “Peminangan dalam Islam Perspektid Hadits Nabi.” *Tahdis*, 9, No. 2 (2018): 3.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. cetakan ke V. Jakarta: Kencana, 2023.
- Hadi, Samsul. “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020): 174–83.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*. cetakan I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hukum Online. “Makna Sikap Diam di MaTa Hukum.” www.hukumonline.com/berita/a/makna-sikap-diam-di-mata-hukum-lt4f1ff9d322ae4/ . diakses pada 28 September 2024.
- Jalamudin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Masruhan. “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol.6, no. 1 (2011):127-128.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahsannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.
- Mauer, Barry, and John Venecek. “Writing the Literature Review.” *Strategies for Conducting Literary Research*, 2e, 2022.
- Mongkaren, Juvani Leonardo Fiore, Debby T. Antow, dan Rudolf S. Mamenko. “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Lex Crimen*, XII, No. 3, (Mei 2023)
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” *Al-Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Law Family)*. vol. 2, No.2, (2012): 158.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I. Yoyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Sabiq, Al-Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol.2. Kairo: Al-Fath Li l’lam al-Arabiyyah, t.t.
- Samsudin, Zainul Alim. “Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyah dan Kompilasi hukum Islam.” *Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon*.
- Shafira, Floberta Novia Dinda. “Diamnya Perempuan (Bukan) Tanda Persetujuan”. <https://www.bulaksumurugm.com/2017/08/23/diamnya-perempuan-bukan-tanda-persetujuan/>, diakses pada 28 September 2024.
- Stiawan, Thoat. “Ta’aruf Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan.” *MAQASID* 10, no. 1 (2021).
- Syamsulbahri, Andi, and M H Adama. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.
- Syafitri, Rahma. “Makna Pernikahan Ta’aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa Ayat 1 Di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 11, no. 2 (2022):

358–71.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2013.

Synder, H. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Bussines Research*, 104 (2019): 333-339.

Takariawa, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminanmu*. Solo: Era Intermedi, 2004.

Zuhayliy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985